



000238

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DI BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I DAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang berakibat kepada berubahnya nomenkelatur Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang menjadi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu mengatur kembali pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Perizinan Jasa Usaha Dan Perizinan Jasa Tertentu Kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2015 sudah tidak relevan dengan perkembangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/I dan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/II Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I DAN PELAYANAN PERIZINANAN DAN NON PERIZINAN A/II KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.

5. Dinas adalah . . .

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Sintang.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang melayani: (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (2) Izin Tempat Usaha (SITU); (3) Izin Gangguan (HO); (4) Izin Bengkel; (5) Tanda Daftar Industri (TDI); (6) Izin Usaha Industri (IUI); (7) Izin Perluasan Industri (IPI).
11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II adalah penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang melayani : (1) Izin Jasa Konstruksi (IJK); (2) Izin Reklame; (3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (4) Izin Usaha Toko Modern (IUTM); (5) Izin Kursus; (6) Tanda Daftar Gudang (TDG); (7) Semua jenis izin prinsip, izin usaha dan izin lainnya di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan.

BAB II
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I DAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/I Dan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/II Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis perizinan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Izin Bengkel;
- e. Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Izin Usaha Industri (IUI);
- g. Izin Perluasan Industri (IPI).

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis perizinan sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. Izin Reklame;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- e. Izin Kursus;
- f. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- h. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- i. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- j. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- k. Izin Usaha Penanaman Modal;
- l. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- m. Izin Usaha Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- n. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.

**BAB II
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Perizinan Jasa Usaha dan Perizinan Jasa Tertentu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SINTANG,



MAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 42